



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap : RAHMİN S. KALUKU alias MINU ;
Tempatlahir : Diloniyohu ;
Umur / Tgl. lahir : 36 tahun / 11 Agustus 1982 ;
Jeniskelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempattinggal : Desa Potanga, Kec. Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tanpa didampingi penasihat hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;

Setelah membaca berkas perkara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMİN S. KALUKU alias MINU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMİN S. KALUKU alias MINU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RAHMIN S. KALUKU alias MINU pada hari kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Desa Gandaria, Kec. Tolangohula, Kab. Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NUR INTAN PERMATASARI alias INTAN* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi korban NUR INTAN PERMATASARI alias INTAN *bersama* saksi Urbanus Rabinto mengecek dan mengambil dokumentasi dilahan PT. PG. TOLANGOHULA tiba tiba terdakwa datang mendekati saksi korban dan langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian paha sebelah kanan lalu menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian paha kiri dan betis kiri saksi korban ;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NUR INTAN PERMATASARI alias INTAN merasa sakit, susah untuk berjalan sebagaimana diterangkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 1360/PKM-TOL/K.TH/XII/2018 tanggal 07 desember 2018 dari Puskesmas Tolanghohula yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BRAIN, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil Pemeriksaan luar dijumpai :

- Luka memar dan bengkak kurang lebih tiga centimeter kali dua centimeter pada paha sebelah kiri diduga akibat benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar dan jejas kemerahan serta bengkok kurang lebih empat sentimeter kali tiga centimeter pada paha sebelah kanan diduga akibat benda tumpul.

KESIMPULAN :Luka tersebut di akibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NUR INTAN PERMATASARI Alias INTAN (saksi korban), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menganiaya saksi korban adalah terdakwa
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 di Desa Gandasari Dusun Gandaria Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo tepat di Lahan pabrik PT. PG. GORONTALO.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan lahan PT. PG. GORONTALO, namun sepengetahuan saksi korban, terdakwa itu sebagai penjaga kebun yang mempunyai sengketa dengan PT. PG. GORONTALO.
 - Bahwa pada saat itu saksi korban mengambil dokumentasi di lahan PT. PG. GORONTALO yang bersengketa, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan tanpa bertanya langsung menendang dan memukul saksi korban.
 - Bahwa dimana terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan dan memukul saksi korban dengan kayu.
 - Bahwa saksi korban tidak mempunyai masalah atau dendam pribadi dengan terdakwa
 - Bahwa terdakwa menendang dengan kaki kanan tepat dibagian paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi korban dengan kayu tepat dibagian betis sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban merasa sakit, susah untuk berjalan dan dada saksi korban terasa sesak untuk bernapas dikarenakan kaget pada saat kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **URBANUS RABINTO Alias BANUS**, dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 di Desa Gandasari Dusun Gandaria Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo tepat di Lahan pabrik PT. PG. GORONTALO.
- Bahwa yang menajdi korban adalah Sdr. NUR INTAN PERMATASARI dan dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari kamis anggal 06 Desember 2018 sekitar jam 11.30 wita di Desa Ganda Sari Dusun Gandaria Lee. Tolangohula Kab. Gorontalo, saat itu saksi bersama saksi korban mendatangi lokasi lahan PT. PG. GORONTALO yang mempunyai sengketa dengan Sdr. RIVON UI untuk di ambil foto sebagai dokumentasi untuk mereka perlihatkan kepada pimpinan PT. PG. GORONTALO namun tidak lama kemudian terdakwa turun dari pondok dan mengatakan dengan suara yang lantang "apa yang ngonni bekeng-bekeng ini, apa yang ngonni foto disini dan kenapa ngonni ba foto-foto disini" sambil mendekati saksi dan saksi korban dan tiba-tiba terdakwa menendang saksi korban kemudian saksi mundur ke belakang dikarenakan suami terdakwa menghadang saksi sehingga saksi tidak dapat menolong saksi korban yang sementara di tendang dan dipukul oleh terdakwa, setelah itu saksi berteriak "ibu intan - ibu intan - ibu intan", namun Sdr. IBRAHIM PULUHULAWA berbalik lagi menghadap ke saksi dan meleraikan kejadian tersebut kemudian Sdr. JAMAL WELO datang mendekati mereka berdua dan meleraikan kejadian tersebut, kemudian Sdr. JAMAL WELO menyuruh mereka pulang dan saksi mengajak saksi korban untuk pulang ke rumah.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **JAMAL WELLO Alias DAENG JAMBANG**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menajdi korban adalah Sdr. NUR INTAN PERMATASARI dan dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 di Desa Gandasari Dusun Gandaria Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo tepat di Lahan pabrik PT. PG. GORONTALO.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa menendang dan memukul saksi korban dikarenakan berada di atas pondok karyawan perusahaan.
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian tersbut ialah sekitar 30 meter.
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan tugas sebagai pengawas rayon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 untuk melaksanakan patroli dan tiba-tiba saksi melihat saksi korban dianiaya oleh terdakwa namun saksi tidak dapat meleraikan kejadian tersebut dikarenakan saksi dihadang oleh Sdr. IBRAHIM PULUHULAWA.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 11.30 wita di Desa Gandasari Dusun Gandaria Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara memukul menggunakan kayu syang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan.
- Bahwa dimana terdakwa memukul menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali dan mengena di paha sebelah kiri dan menendang sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di bagian paha sebelah kiri.
- Bahwa tidak ada dendam dan permasalahan pribadi antara terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak terlalu kenla dengan saksi korban namun terdakwa tahu dirinya bekerja di perusahaan PT. PG. GORONTALO namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya adalah karena saksi korban dating bersama temannya memasuki lahan kebun yang terdakwa garap dan tanpa ijin dari terdakwa, mereka memotret lahan yang terdakwa garap sehingga terdakwa emosi dan menganiaya saksi korban karena sebelumnya tanaman yang saksi korban tanam di lahan tersebut telah disemprot oleh pihak perusahaan tempat saksi korban bekerja sehingga terdakwa berpikirmerekalah yang merusak tanaman terdakwa dengan cara disemprot dengan menggunakan racun rumput.
- Bahwa saksi korban bersama tmannya telah dating di lahan yang terdakwa garap tanpa ijin terdakwa dan pemberitahuan kepada terdakwa kemudian melakukan pemotretan seakan akan lahan tersebut milik mereka dan sebelumnya sudah terjadi pengrusakan terhadap tanaman milu yang terdakwa tanam dilahan tersebut oleh pihak PT. PG.

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORONTALO dengan cara di semprot menggunakan racun.

- Bahwapada saat terdakwa menganiaya saksi korban, saat itu terdakwa dalam keadaan sadar dan dengan sengaja. Karena terdakwa sudah dalam keadaan emosi dimana sudah ada pengerusakan tanaman terdakwa oleh pihak PT. PG. GORONTALO dilahan yang terdakwa garap tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tau dengan pasti yang jelas saksi korban merasa sakit dan mengganggu aktifitas sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak tau dengan pasti kalau saksi korban telah merusak tanaman milu milik terdakwa namun setahu terdakwa saksi korban adalah karyawan dari PT. PG. GORONTALO sehingga dengan rasa khawatir akan terjadi pengerusakan kembali tanaman di lahan yang terdakwa garap sehingga terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi korban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan Visum Et Repertum nomor 1360/PKM-TOL/K.TH/XII/2018 tanggal 07 desember 2018 dari Puskesmas Tolanghohula yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Brain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum, setelah dikonstantir diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAHMIN S. KALUKU alias MINU pada hari kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 11.30 wita bertempat di Desa Gandaria, Kec. Tolanghohula, Kab. Gorontalo telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NUR INTAN PERMATASARI alias INTAN ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi korban NUR INTAN PERMATASARI alias INTAN bersama saksi Urbanus Rabinto mengecek dan mengambil dokumentasi dilahan PT. PG. TOLANGOHULA tiba tiba terdakwa datang mendekati saksi korban dan langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian paha sebelah kanan lalu menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian paha kiri dan betis kiri saksi korban ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NUR INTAN PERMATASARI alias INTAN merasa sakit, susah untuk berjalan sebagaimana diterangkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 1360/PKM-TOL/K.TH/XII/2018 tanggal 07 desember 2018 dari Puskesmas Tolanghohula yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BRAIN, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar dan bengkak kurang lebih tiga centimeter kali dua centimeter pada paha sebelah kiri diduga akibat benda tumpul.
- Luka memar dan jejas kemerahan serta bengkak kurang lebih empat sentimeter kali tiga centimeter pada paha sebelah kanan diduga akibat benda tumpul.

Kesimpulan : Luka tersebut di akibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah Terdakwa yaitu RAHMIN S. KALUKU alias MINU maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto maka dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “ *Penganiayaan* “ undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan/dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa RAHMIN S. KALUKU alias MINU pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekira jam 11.30 wita bertempat di Desa Gandaria, Kec. Tolangohula, Kab. Gorontalo telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NUR INTAN PERMATASARI alias INTAN ;

Menimbang bahwa awalnya saat itu saksi korban NUR INTAN PERMATASARI alias INTAN bersama saksi Urbanus Rabinto mengecek dan mengambil dokumentasi dilahan PT. PG. TOLANGOHULA tiba tiba terdakwa datang mendekati saksi korban dan langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian paha sebelah kanan lalu menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian paha kiri dan betis kiri saksi korban ;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NUR INTAN PERMATASARI alias INTAN merasa sakit, susah untuk berjalan sebagaimana diterangkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 1360/PKM-TOL/K.TH/XII/2018 tanggal 07 desember 2018 dari Puskesmas Tolanghohula yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BRAIN, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar dan bengkak kurang lebih tiga centimeter kali dua centimeter pada paha sebelah kiri diduga akibat benda tumpul.
- Luka memar dan jejas kemerahan serta bengkak kurang lebih empat sentimeter kali tiga centimeter pada paha sebelah kanan diduga akibat benda tumpul.

Kesimpulan : Luka tersebut di akibatkan kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum*, namun luka tersebut tidaklah masuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan keringanan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang - Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAHMIN S. KALUKU alias MINU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMIN S. KALUKU alias MINU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang 115 cm
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yohan Mahmud, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Junaedy, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Esther Siregar, SH.,MH.

Anry Widyo Laksono, SH.,MH.

2. I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti

Yohan Mahmud, SH